

KEPUTUSAN

2024

NOMOR 2180/UN26.17/PP/2024

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH KONVERSI KEGIATAN MBKM PROGRAM STUDI MATEMATIKA (S-1)
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Abstrak : **DASAR PERTIMBANGAN:**
Keputusan ini dibuat dalam rangka Dosen Pengampu Mata Kuliah Konversi Kegiatan Mbkm Program Studi Matematika (s-1) Jurusan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 14 Mei 2024, dan di tetapkan pada tanggl 14 Mei 2024.